

NOTULENSI KEGIATAN

Nama Kegiatan	:	Focus Group Discussion Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Barat Tentang Mekanisme Pemberian Izin dan Rekomendasi Pengangkatan Anak
Hari/Tanggal	:	Selasa/6 September 2022
Waktu	:	08.30 s.d 16.00
Tempat	:	Hotel Grand Sunshine, Soreang, Kabupaten Bandung
Peserta	:	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadilan Tinggi Provinsi Jawa Barat • Kemensos RI • Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat (Bidang Rehsos dan Satpel PSAB UPTD PPSGRA) • Biro Kesra Setda Jabar • Biro Hukum Setda Jabar • DP3AKB Prov Jabar • Dinas Kesehatan Prov Jabar • Disdukcapil Prov Jabar

Uraian Hasil Kegiatan :

1. Pembukaan Oleh MC
2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
3. Laporan dari Analisis Kebijakan Ahli Muda (M. Hanif, SE)
4. Sesi Paparan dan Diskusi ke 1 dipandu moderator (Hikamul Haq Ridwa S.IKom) dengan ringkasan sebagai berikut :

SESI I

PAPARAN DAN DISKUSI

Paparan dari Pengadilan Agama Provinsi Jawa Barat (Syamsul Anwar)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 29 Huruf a (20) untuk urusan pengangkatan anak yang beragama islam, maka dilaksanakan di pengadilan agama 2. Mekanisme Proses pengangkatan anak di pengadilan agama : <ol style="list-style-type: none"> a. Seluruh syarat administrative dan materiil menjadi acuan hakim. Selanjutnya hakim akan memastikan kebenaran persyaratan yang dilampirkan b. Akibat Hukum dari pengangkatan anak : <ul style="list-style-type: none"> • tetap melekat pada orang tua kandung, meskipun dilapangan seringkali hal ini menjadi samar karena dikemudian hari orang tua angkat maupun anak angkat yang bersangkutan tidak mengakui orang tua kandung anak. • Pengalihan kewajiban orang tua kandung kepada orang tua angkat. • Hak waris anak angkat tetap melekat pada orang tua kandung, bukan orang tua angkat. • Anak angkat berhak mendapatkan hibah/ melalui wasiat wajibah dari orang tua angkat yang jumlahnya tidak boleh lebih dari 1/3 dari keseluruhan harta orang tua angkat.

**Paparan dari Kementerian Sosial RI :
(Sri Harijati, M.Si)**

1. PP 78 Tahun 2021 Pasal (1) menjelaskan tentang Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus
2. Pasal 1-8 mohon diteliti mengenai penulisan tanda baca
3. Pasal 6 mohon dipertimbangkan mengenai jenis anak yang dapat dijadikan anak angkat
4. Pasal 7 : redaksional (4) dan (5)
(5) surat keterangan dari psikiater rumah sakit daerah dimana orang tua kandung CAA tinggal bagi CAA yang masing memiliki orang tua kandung namun orang tua kandungnya mengalami gangguan jiwa
5. Pasal 8
(3) yang dimaksud dengan anak yang memerlukan perlindungan khusus dihapus karena sudah ada di Pasal 1
6. Pasal 20 : Persyaratan
(4) Dalam hal anak temuan, wajib melampirkan surat... dst
Masukan : perlu diatur
7. Pasal 26: Ijin pengangkatan anak oleh COTA yang salah satunya warga negara asing diberikan rekomendasi oleh gubernur
(2) c. beragama sama dengan agama calon anak angkat
Bagaimana jika pasangan tersebut belum mendapatkan CAA? Proses rekomendasi apakah setelah mendapatkan CAA atau dapat diberikan sebelum mendapatkan CAA
(3)m. surat ijin dari pemerintah negara asal suami dan/atau istri
8. Perlu diatur prosedur mengenai pengangkatan anak temuan.
Harus ditegaskan bahwa LPA merupakan tempat yang netral bagi anak temuan apabila sedang dalam proses pengajuan ijin pengangkatan anak. (Perdirjen dapat dijadikan sebagai acuan)
9. Pada Pasal 26 :
Perlu didiskusikan, pemberikan rekomendasi dari dinas sosial apakah saat COTA sudah mendapatkan CAA? Bagaimana jika COTA mengajukan sebelum mendapatkan CAA? Bagaimana mekanisme pemberian rekomendasi?
10. Pasal 26 (3) mohon dicermati penulisan
11. Pasal 29 (4) mohon dicermati bagaimana penulisan yang tepat
12. Bagaimana mekanisme pembatalan penetapan pengangkatan anak?
13. Mohon dipertimbangkan mengenai Batasan asal daerah COTA apakah COTA yang berasal diluar Provinsi Jawa Barat diperkenankan mengangkat anak yang berasal dari Jawa Barat?

SESI DISKUSI

Pertanyaan	Jawaban
Mohon dipertimbangkan mengenai Batasan asal daerah COTA apakah COTA yang berasal diluar Provinsi Jawa Barat diperkenankan mengangkat anak yang berasal dari Jawa Barat?	Oleh Pengadilan Agama: Dalam ketentuan hukum acara di pengadilan : Pengajuan penetapan pengangkatan anak diajukan ke

	<p>pengadilan agama yang mewilayahi domisili Calon Anak Angkat/ Orang Tua Kandung/Wali Anak .</p> <p>Jika COTA yang berasal dari Jawa Barat akan mengangkat anak yang berasal dari luar provinsi Jawa Barat, maka diajukan ke pengadilan di domisili daerah asal CAA.</p>
<p>Bagaimana penetapan seorang anak menjadi anak terlantar? Apakah perlu seorang anak yang berada di panti ditetapkan terlebih dulu menjadi anak terlantar?</p>	<p>Belum ada ketentuan yang mengharuskan seorang anak yang berada di panti sosial. Tetapi, jika diperlukan, pengadilan dapat menetapkan anak tersebut menjadi anak terlantar</p>
<p>Sejauh mana ketentuan mengenai pembatalan penetapan pengangkatan anak?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengajuan pembatalan pengangkatan anak dilakukan pada pengadilan yang mengeluarkan penetapan pengangkatan anak ybs. Misal: Jika penetapan pengangkatan dilakukan di pengadilan agama kota bandung, maka pembatalan juga dilakukan oleh pengadilan agama kota bandung. • Yang menjadi lawan dari Orang Tua Angkat ketika ingin membatalkan penetapan, adalah Orang Tua Kandungnya jika Anak masing dibawah 18 tahun. • Pembatalan pengangkatan anak tergantung pada proses pembuktian dan alasan yang diajukan. Hakim tidak boleh memutuskan lebih terhadap apa yang tidak diminta. • Pemberian rekomendasi harus dilaksanakan secara selektif.
<p>Satpel PSAB Dinsos Jabar</p>	
<p>Terdapat syarat bagi calon orang tua angkat untuk melakukan proses pendekatan selama 3 bulan sebelum anak diserahkan ke orang tua angkat, apakah hal tersebut diperkenankan? (Satpel PSAB Dinsos Jabar)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aturan di Pusat, jika ada anak temuan harus diumumkan 3x/ 10 hari ke publik. Maka tidak menjadi sebuah kesalahan apabila pihak Panti/Yayasan memberikan syarat 3 bulan untuk masa penyelidikan, penilaian kelekatan dan pendekatan dsb. Hal ini dapat dipertimbangkan pula untuk dicantumkan dalam pergub.

Bidang Rehsos Dinsos Jabar	
<ul style="list-style-type: none"> • Penjelasan mengenai alasan pembatasan wilayah bagi COTA asal diluar Jawa Barat, dilakukan untuk kepentingan efesiensi waktu dan kemudahan bagi COTA • Pemberian rekomendasi dilaksanakan setelah COTA mengasuh orang tua angkat • Penyusunan Pergub belum mengacu pada PP 77 2021 • Peraturan penulisan status anak angkat yang telah ditetapkan di KK seperti apa? 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu didiskusikan Kembali apakah COTA yang berasal dari Jawa Barat dapat mengadopsi anak yang berasal dari Jawa Barat. • Di KK dicantumkan “Anak” setelah mendapatkan putusan pengadilan, tanpa merubah penulisan orang tua kandung pada akta kelahiran anak. (Aturan SIAK terpusat)
Disdukcapil	
<ul style="list-style-type: none"> • Disarankan, tertulis eksplisit pada tata cara pengangkatan mengenai “penulisan cacatan pinggir pada akta kelahiran oleh disdukcapil sebagai bukti dokumen pengangkatan anak” (Disdukcapil) • CAA harus memiliki akta lahir. Akta yang sah adalah : <ul style="list-style-type: none"> - Atas nama ayah dan ibu kandung (perkawinan sah) - Jika Nikah Siri dicatatan hanya nama ibu kandungnya - Jika ada temuan hanya bertuliskan “Anak dari seorang ibu” (Pasal 9) 	<ul style="list-style-type: none"> • Penulisan akan disesuaikan
Biro Hukum	
<ul style="list-style-type: none"> • Dapat dipertimbangkan jika dituliskan yang dibatasi adalah COTA yang diproses ijin pengangkatan anaknya dari Jawa Barat, dan CAA bisa berasal dari manapun luar Jawa Barat. • Pasal 18 dan 19 akan diperbaiki penulisannya (Biro Hukum) • Pasal 29 ayat 1 Deskripsi “Bimbingan” Baiknya di definisi • “Penyuluh” di Pasal 29 baiknya penulisannya di urai saja • Pasal 32 penulisannya harus diperbaiki • Dapat menambahkan penulisan pencegahan untuk mengurangi resiko pelanggaran oleh pihak pihak tertentu untuk pengangkatan anak, karena Sanksi tidak dapat dicantumkan dalam Pergub. 	<ul style="list-style-type: none"> • Akan disesuaikan dan didiskusikan lebih lanjut mengenai penulisan tsb
Biro Kesra	

<ul style="list-style-type: none"> • Pembatasan COTA asal Jawa Barat, dapat menjadi muatan lokal milik Jawa Barat (Biro Kesra) • Anak yang membutuhkan perlindungan khusus dapat dikecualikan agar dapat diangkat kurang dari jarak waktu 2 tahun setelah pengangkatan pertama. 	<ul style="list-style-type: none"> • Akan disesuaikan dan didiskusikan lebih lanjut mengenai pasal-pasal tsb
Dinas Kesehatan	
<ul style="list-style-type: none"> • BPJS tetap akan menerima pengajuan jika KK anak angkat tertulis statusnya sebagai "famili lain" • Surat Keterangan Mengenai Organ Reproduksi dapat ditambahkan dalam persyaratan (Pasal 10) • Surat Keterangan dari Psikiater dapat diubah penulisannya menjadi Surat Keterangan dari Dokter Jiwa 	<ul style="list-style-type: none"> • Akan disesuaikan dan didiskusikan lebih lanjut mengenai pasal-pasal tsb
UPTD PPA DP3AKB	
<ul style="list-style-type: none"> • Apakah diperkenankan untuk dicantumkan mengenai sanksi bagi Orang Tua Angkat/ pihak lainnya yang menyalahi aturan dalam mendapatkan ijin pengangkatan anak? 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak dapat dibubuhkan sanksi dalam Peraturan Gubernur, dapat disiasati dengan penambahan pencegahan untuk mengurangi resiko-resiko dimaksud.
DP3AKB	
<ul style="list-style-type: none"> • Apakah Pasal mengenai pemenuhan hak anak perlu dicantumkan? 	<ul style="list-style-type: none"> • Akan disesuaikan dan didiskusikan lebih lanjut mengenai pasal-pasal tsb

KESIMPULAN

- a. Akibat Hukum dari pengangkatan anak :
 - tetap melekat pada orang tua kandung, meskipun dilapangan seringkali hal ini menjadi samar karena dikemudian hari orang tua angkat maupun anak angkat yang bersangkutan tidak mengakui orang tua kandung anak
 - Pengalihan kewajiban orang tua kandung kepada orang tua angkat.
 - Hak waris anak angkat tetap melekat pada orang tua kandung, bukan orang tua angkat.
 - Anak angkat berhak mendapatkan hibah/ melalui wasiat wajibah dari orang tua angkat yang jumlahnya tidak boleh lebih dari 1/3 dari keseluruhan harta orang tua angkat.
- b. Perlu diatur prosedur mengenai pengangkatan anak temuan. Harus ditegaskan bahwa LPA merupakan tempat yang netral bagi anak temuan apabila sedang dalam proses pengajuan ijin pengangkatan anak. (Perdirjen dapat dijadikan sebagai acuan)

- c. Mohon dipertimbangkan mengenai Batasan asal daerah COTA apakah COTA yang berasal diluar Provinsi Jawa Barat diperkenankan mengangkat anak yang berasal dari Jawa Barat

Catatan Hasil Diskusi :

- Dalam ketentuan hukum acara di pengadilan : Pengajuan penetapan pengangkatan anak diajukan ke pengadilan agama yang mewilayahi domisili Calon Anak Angkat/ Orang Tua Kandung/Wali Anak. Jika COTA yang berasal dari Jawa Barat akan mengangkat anak yang berasal dari luar provinsi Jawa Barat, maka diajukan ke pengadilan di domisili daerah asal CAA.
- Belum ada ketentuan yang mengharuskan seorang anak yang berada di panti sosial. Tetapi, jika diperlukan, pengadilan dapat menetapkan anak tersebut menjadi anak terlantar
- Pengajuan pembatalan pengangkatan anak dilakukan pada pengadilan yang mengeluarkan penetapan pengangkatan anak ybs. Misal: Jika penetapan pengangkatan dilakukan di pengadilan agama kota bandung, maka pembatalan juga dilakukan oleh pengadilan agama kota bandung.
- Yang menjadi lawan dari Orang Tua Angkat ketika ingin membatalkan penetapan, adalah Orang Tua Kandungnya jika Anak masing dibawah 18 tahun.
- Pembatalan pengangkatan anak tergantung pada proses pembuktian dan alasan yang diajukan. Hakim tidak boleh memutuskan lebih terhadap apa yang tidak diminta.
- Aturan di Pusat, jika ada anak temuan harus diumumkan 3x/ 10 hari ke publik. Maka tidak menjadi sebuah kesalahan apabila pihak Panti/Yayasan memberikan syarat 3 bulan untuk masa penyelidikan, penilaian kelekatan dan pendekatan dsb. Hal ini dapat dipertimbangkan pula untuk dicantumkan dalam pergub.
- Perlu didiskusikan Kembali apakah COTA yang berasal dari Jawa Barat dapat mengadopsi anak yang berasal dari Jawa Barat.
- Di KK dicantumkan "Anak" setelah mendapatkan putusan pengadilan, tanpa merubah penulisan orang tua kandung pada akta kelahiran anak. (Aturan SIAK terpusat)
- Tidak dapat dibubuhkan sanksi dalam Peraturan Gubernur, dapat disiasati dengan penambahan pencegahan untuk mengurangi resiko-resiko dimaksud,

TINDAK LANJUT

- Seluruh Saran dan Masukan akan didiskusikan dan diperbaiki Kembali oleh Dinas Sosial Provinsi Bersama Biro Kesra untuk selanjutnya difinalisasi oleh Biro Hukum sebelum di sahkan.

DOKUMENTASI







